



BUPATI TAPANULI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2014 telah diatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2014 untuk hal itu perlu diatur lebih lanjut besaran dan tata cara pelaksanaannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang....

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

- (2) Pimpinan SKPD menyampaikan Surat Permohonan Permintaan Pembayaran yang dilampiri dengan :
 - a. Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak atas Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan;
 - b. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai;
 - c. Daftar Penerima Tambahan Penghasilan.
- (3) Format Surat Permohonan Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.a Peraturan Bupati ini;
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.b Peraturan Bupati ini;
- (5) Format Rekapitulasi Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.c Peraturan Bupati ini;
- (6) Format Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.d Peraturan Bupati ini.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 14

Tambahan Penghasilan dibayar terhitung sejak Januari sampai dengan Desember Tahun 2014.

BAB VII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal **29** Januari 2014

BUPATI TAPANULI SELATAN,


SYAHRUL M. PASARIBU

- (2) Pimpinan SKPD menyampaikan Surat Permohonan Permintaan Pembayaran yang dilampiri dengan :
 - a. Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak atas Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan;
 - b. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai;
 - c. Daftar Penerima Tambahan Penghasilan.
- (3) Format Surat Permohonan Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.a Peraturan Bupati ini;
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.b Peraturan Bupati ini;
- (5) Format Rekapitulasi Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.c Peraturan Bupati ini;
- (6) Format Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.d Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 14

Tambahan Penghasilan dibayar terhitung sejak Januari sampai dengan Desember Tahun 2014.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 29 Januari 2014

BUPATI TAPANULI SELATAN,

DTO

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 29 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


Ir. ASWIN EFENDI SIREGAR, MM

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 356**

Lampiran I Peraturan Bupati Tapanuli Selatan

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO	JABATAN	BESARAN/ORANG/ BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bidan Daerah Terpencil	750.000	
2	Perawat Daerah Terpencil	750.000	
3	Guru Daerah Terpencil	1.000.000	
4	Dokter Daerah Terpencil	1.500.000	
5	Kepala SD Daerah Terpencil	1.500.000	
6	Kepala SMP Daerah Terpencil	1.600.000	
7	Bidan Daerah Sangat Terpencil	1.500.000	
8	Perawat Daerah Sangat Terpencil	1.500.000	
9	Guru Daerah Sangat Terpencil	1.500.000	
10	Kepala SD Daerah Sangat Terpencil	2.200.000	
11	Kepala SMP Daerah Sangat Terpencil	2.250.000	
12	Dokter Daerah Sangat Terpencil	2.500.000	

BUPATI TAPANULI SELATAN,



SYAHRUL M. PASARIBU

Lampiran II Peraturan Bupati Tapanuli Selatan

Nomor : 4 Tahun 2014


Tanggal : 29 Januari 2014

Tentang :

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO	JABATAN	BESARAN/ORANG/ BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dokter Spesialis	20.000.000	

BUPATI TAPANULI SELATAN,



SYAHRUL M. PASARIBU

Lampiran III Peraturan Bupati Tapanuli Selatan
 Nomor : 4 Tahun 2014
 Tanggal : 29 Januari 2014
 Tentang :

**DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	JABATAN	ESELON	BESARAN/ORANG/ BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris DPRD	II/b	5.500.000	
2	Kepala Badan	II/b	5.500.000	
3	Kepala Dinas	II/b	5.500.000	
4	Dokter Umum Pada RSUD		5.000.000	
5	Kepala Kantor	III/a	4.000.000	
6	Camat	III/a	4.000.000	
7	Direktur RSUD	III/a	4.000.000	
8	Sekretaris Badan dan Dinas	III/a	3.000.000	
9	Kepala Bagian Sekretariat DPRD	III/a	3.000.000	
10	Sekretaris Camat	III/b	2.750.000	
11	Kepala Bidang pada Badan dan Dinas	III/b	2.000.000	
12	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD	III/b	2.000.000	
13	Kepala Bidang RSUD	III/b	2.000.000	
14	Kepala Puskesmas	IV/a	1.500.000	
15	Kepala Seksi pada Badan Dinas, Kantor dan Camat	IV/a	1.000.000	
16	Kepala Sub Bagian	IV/a	1.000.000	
17	Lurah	IV/a	1.000.000	
18	Pemangku Wilayah	IV/a	1.000.000	
19	Kepala UPTD	IV/a	1.000.000	
20	Mantri Tani	IV/a	1.000.000	
21	Kepala SKB	IV/a	1.000.000	
22	Kepala Gudang Farmasi	IV/a	1.000.000	
23	Kepala Poli Pemda	IV/a	1.000.000	
24	Kepala SMA/ SMK	-	1.000.000	
25	Dokter Umum Pada Puskesmas		1.000.000	
26	PPNS	-	900.000	
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	IV/b	800.000	
28	KTU Poli Pemda	IV/b	800.000	
29	Kepala Seksi Kelurahan	IV/b	750.000	
30	KTU UPTD	IV/b	750.000	
31	Provost Satpol PP	-	750.000	
32	Intelijen	-	750.000	
33	Petugas Lapangan Reboisasi	-	750.000	
34	Kepala Puskesmas Pembantu	-	750.000	
35	Penyuluh Golongan IV	-	750.000	
36	Kepala SMP	-	650.000	
37	Pengawas Pendidikan Luar Sekolah	-	650.000	
38	Pengawas SMP/SMA/SMK		650.000	
39	Penyuluh Golongan III	-	600.000	
40	Pemegang Program/ Jurim	-	600.000	

NO	JABATAN	ESELON	BESARAN/ORANG/ BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
41	Penakar Curah Hujan	-	600.000	
42	Kepala SD	-	550.000	
43	Pengawas SD	-	550.000	
44	Penyuluh Golongan II	-	500.000	
45	Pengurus Barang Dinas, Badan dan Kantor	-	500.000	

BUPATI TAPANULI SELATAN,



SYAHRUL M. PASARIEU

Lampiran IV Peraturan Bupati Tapanuli Selatan
Nomor : 4 Tahun 2014
Tanggal : 29 Januari 2014
Tentang :

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO	JABATAN	ESELON	BESARAN/ORANG/ BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	II/a	12.000.000	
2	Asisten	II/b	10.000.000	
3	Staf Ahli Bupati	II/b	7.500.000	
4	Kepala Bagian Sekretariat Daerah	III/a	4.500.000	
5	Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah	IV/a	1.750.000	

BUPATI TAPANULI SELATAN,



SYAHRUL M. PASARIBU

Lampiran VI Peraturan Bupati Tapanuli Selatan

Nomor : 4 Tahun 2014

Tanggal : 29 Januari 2014

Tentang :

**DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	JABATAN	ESELON	BESARAN/ORANG/ BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Bappeda	II/b	7.500.000	
2	Sekretaris Bappeda	III/a	4.500.000	
3	Kepala Bidang Pada Bappeda	III/b	3.500.000	
4	Kepala Sub Bidang Pada Bappeda	IV/a	1.750.000	
5	Kepala Sub Bagian Pada Bappeda	IV/a	1.750.000	

BUPATI TAPANULI SELATAN,



SYAHRUL M. PASARIBU